

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk.**

Direksi PT Bank Victoria International, Tbk. (“Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 25 Juni 2021
Waktu : **09.30** WIB – selesai
Tempat : **Graha BIP, Function Hall Lt.11,
Jalan Jend. Gatot Subroto Kav.23,
Jakarta 12930.**

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Laporan Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penentuan honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris dan penentuan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan, serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris dan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium beserta tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.
3. Penunjukan Akuntan Publik Independen terdaftar yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
4. Pemberian Kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan realisasi pengeluaran saham dalam rangka Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMTHEMD”) yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 10 Mei 2019.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Mata acara Rapat ke-1, 2, dan 3 merupakan Mata Acara Rapat yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No.40 tahun 2007 (“UU PT”).
- b. Mata Acara Rapat ke-4 merupakan Mata Acara Rapat yang dilaksanakan dalam rangka realisasi pengeluaran saham dalam rangka Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMTHEMD”) yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 10 Mei 2019.

Catatan :

Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan Penyebaran COVID-19, Perseroan menghimbau Pemegang Saham mengikuti arahan Pemerintah Republik Indonesia dengan melakukan *social distancing*.

Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena iklan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.

2. Pemegang Saham yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan pemegang saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 02 Juni 2021, pukul 16.00 WIB.
3. Dengan memperhatikan kondisi saat ini, maka Perseroan dengan ini memberikan himbauan kepada Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik namun dengan cara memberikan kuasa kepada Pihak Independen yaitu Biro Administrasi Efek Perseroan PT Adimitra Jasa Korpora.
4. Mekanisme Pemberian Kuasa.
 - a. Pemberian Kuasa Secara Elektronik
Perseroan telah menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi Pemegang Saham melalui system eASY KSEI yang dikelola oleh KSEI ("e-Proxy") yang dapat diakses melalui link <https://easy.ksei.co.id/egken/>
Dalam Pemberian Kuasa secara elektronik anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dilarang bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan.
 - b. Pemberian Kuasa secara non elektronik.
Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat, selain pemberian kuasa secara elektronik, dengan membawa Surat Kuasa, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di Kantor PT Bank Victoria International, Tbk. ("Perseroan") yang beralamat di Graha BIP Lantai.10, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav.23, Jakarta 12930 dengan Nomor Telepon 021-522 8888, Faksimili 021-522 8777 atau diunduh di situs web Perseroan www.victoriabank.co.id yang dapat diisi dan dikirimkan melalui email Perseroan corsec@victoriabank.co.id atau opr@adimitra-jk.co.id
6. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020, Perseroan telah menunjuk Helda Dominggus, karyawan PT Adimitra Jasa Korpora, Biro Administrasi Efek Perseroan sebagai pihak yang disediakan Perseroan sebagai Penerima Kuasa elektronik.
7. Asli surat kuasa wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada PT Adimitra Jasa Korpora, Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5. Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading Jakarta Utara 14240, up. Ibu Helda Dominggus paling lambat 24 Juni 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan, PT Adimitra Jasa Korpora tidak menerima asli surat kuasa tersebut, maka Penerima Kuasa dapat memberikan asli surat kuasa tersebut secara langsung pada saat sebelum Rapat dimulai
8. Tindakan preventif ini tidak menghalangi bagi Pemegang Saham yang berkenan hadir langsung pada penyelenggaraan Rapat dan wajib mematuhi tata tertib dan prosedur pengurangan penyebaran COVID-19 dengan mengacu kepada prosedur yang dikeluarkan oleh BNPB, Pemprov DKI, dan Building Management untuk memastikan pelaksanaan Rapat dapat berjalan aman dan efisien.
9. Kehadiran fisik pemegang saham atau kuasa pemegang saham:
 - Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (**KTUR**) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
 - Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir.
10. Sesuai ketentuan Pasal 17 dan 18 POJK No.15/2020 bahan mata acara Rapat telah tersedia sejak tanggal Pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS dalam bentuk salinan dokumen elektronik yang dapat diperoleh melalui laman/*Website* Perseroan.

11. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
12. Pemegang saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti serta lolos protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan oleh Perseroan antara lain sebagai berikut:
 - Memiliki Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen atau Tes Swab PCR COVID19 dengan hasil negatif yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum RUPS
 - Menggunakan masker selama berada di area dan tempat RUPS.
 - Berdasarkan deteksi dan pemantauan suhu tubuh tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas 37,3° C.
 - Menggunakan hand sanitizer yang disediakan sebelum memasuki ruangan RUPS.
 - Pada saat pendaftaran, Pemegang Saham atau kuasanya wajib untuk menyerahkan *Instrumen Self Assessment* Risiko Covid-19 kesehatan yang dapat diunduh pada situs web Perseroan.
 - Pemegang Saham atau kuasanya wajib mengikuti arahan panitia RUPS dalam menerapkan kebijakan physical distancing selama berada di gedung tempat penyelenggaraan RUPS.
13. Dalam hal Pemegang saham atau kuasanya tidak lolos protokol keamanan dan kesehatan seperti disebutkan di atas, maka Pemegang Saham diminta untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan (Perwakilan BAE) atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, dengan mengisi dan menandatangani formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh Perseroan di lokasi RUPS.

Jakarta, 3 Juni 2021

DIREKSI

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk